



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 52 / 1 /2014**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA
BANTU PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyuluh pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dan wilayah binaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146.1/Kpts/KP.320/3/2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit Departemen Pertanian;

2. Surat Menteri Pertanian Nomor : 966/KP.120A/11/06 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : B/299/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama, tempat tugas dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Kegiatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

a. tugas pokok :

membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian Desa.

b. fungsi :

1. menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
2. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
3. mendorong peranserta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
4. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
5. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
6. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan;
7. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama; dan
8. membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah petani/kelompok tani dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.

c. uraian kegiatan :

1. menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi usaha tani dan kelembagaan ekonomi pedesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;

2. mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
3. membantu mencari dan menyebarluaskan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
4. membantu menyusun RDKK;
5. membantu menyusun Program Penyuluhan Desa dan Kecamatan;
6. memfasilitasi penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
7. membangkitkan semangat dan mengembangkan swadaya, swakarsa petani beserta keluarganya;
8. mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi para petani dan keluarganya, antara lain dalam mendapatkan sarana, teknologi, produksi, permodalan, dan pasar;
9. mencatat berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan;
10. memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan petani;
11. membimbing penerapan usaha tani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usaha tani setempat yang paling menguntungkan; dan
12. menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya.

KETIGA : Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang berlatar belakang pendidikan D.III dan D.IV/S1 diwajibkan melakukan tugas tambahan sebagai berikut :

- a. mengkoordinir dan merumuskan laporan yang disusun oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya;
- b. menghubungkan, mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya ke Koordinator BPP.

KEEMPAT : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dan Biaya Perjalanan Tetap selama 2 (dua) bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai jenjang pendidikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014 pada Anggaran Kementerian Pertanian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan Kode Rekening 2.01.1.21.01.20.04.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 JANUARI 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Sekretariat Bakoluh Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
9. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 52 / 1 /2014
TENTANG
PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA, TEMPAT TUGAS DAN BESARNYA HONORARIUM YANG DITERIMA THL-TB PP DARI APBD
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KECAMATAN	NAMA THL-TB PP	TEMPAT TUGAS	HONOR YG BERSUMBER DARI APBD (Rp)	TRANSPORT YG BERSUMBER DARI APBD (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	KET.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Sabang	1 Linda Saher, S.TP 2 Albar, S.TP 3 Ramsal, S.TP 4 Reskiani	Dandang Pompaniki Bone Subur Mari-Mari	1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,600,000 3,600,000 2,800,000	
2	Baebunta	5 Arwan, S.ST 6 Nursanti	Mekar Sari Jaya Tarobok	1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 2,800,000	
3	Masamba	7 Sulpiani Barangan 8 Hisnaeni, SP 9 Jumiaty Saguni 10 Muh. Ilham	Bumi Harapan Laba Kasimbong Sumillin	1,000,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	2,800,000 3,600,000 2,800,000 2,800,000	
4	Malangke	11 Massuanna Abdul Sa'ad, SP 12 Nur Afri, SP 13 Nyoman Sumada 14 Ahmad Wahab 15 Rudi	Pattimang, Petalandung Benteng Salekoe Tingkara Tolada	1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,600,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000	
5	Malangke Barat	16 Nasruddin, SP 17 Jumiaty 18 Sarnila 19 Darwin	Baku-Baku Waelawi, Pembunian Wara, Limbong Wara Pengkaeoan, Kalitata	1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000	

1	2	3	5	6	7	8	9
6	Mapedeceng	20 Arman, SP 21 Hastuti Mardaing, A.Md 22 Mujerin 23 Sunarto Efendi 24 Wiwin	Tarra Talu Mapedeceng Hasanah Mekar Jaya Sumber Wangi	1,400,000 x 2 bulan 1,200,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,200,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000	
7	Limbong	25 Yonatan 26 Rusliadi	Minanga Rinding Allo	1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	2,800,000 2,800,000	
8	Sukamaju	27 Nurhasanah, SP 28 Hasanuddin, S.Pt 29 Natalis Bentang, SP 30 Nurawal, SP 31 Serly, SP 32 Salma, S.ST 33 Efendi, SP 34 Besse Murriati, A.Md 35 Gatot Puji Purnomo 36 Wakino 37 Simon 38 Arie Susilowati	Minanga Talu Subur Katulungan Lino Sukadamai Tulung Indah Tolangi Rawamangun Mulyasari Sumber Baru Sukaharapan Sidoraharjo	1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,200,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,200,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000	
9	Bonebone	39 Sally Vivianne, SP 40 Pande Astawa, S.TP 41 Ismail Rahmat	Bonebone Patoloang Bantimurung	1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,600,000 2,800,000	
10	Tanalili	42 Niluh Sulviyani, SP 43 Ninin Suriyani, SP 44 Yustin 45 Arpul	Rampoang Poreang Sidomakmur Karondang	1,400,000 x 2 bulan 1,400,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan 1,000,000 x 2 bulan	400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan 400,000 x 2 bulan	3,600,000 3,600,000 2,800,000 2,800,000	
JUMLAH				53,400,000 x 2 bln	18,000,000 x 2 bln	142,800,000	

4. BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUHAIDILAH

PARAF KOORDI

DA

STEN

BAG HUKUM

BAG